



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buket Rata, Lhokseumawe 24301 P.O.Box 90

Telepon (0645) 42670, 42785 Fax 42785

Laman : [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE  
NOMOR 1137/M/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)  
PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Politeknik Negeri Lhokseumawe terwujudnya tata kelola yang berorientasi hasil, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sesuai Standar Pengabdian Kepada Masyarakat pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) perlu membentuk Tim Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Mendikbud No. 100/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 023.18.2.677594/2022, Tanggal 17 Nopember 2021.  
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : 621/PL20.7.2/JM.00/2022.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI) PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2022;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 14 Juni 2022

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

  
RIZAL SYAHYADI

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
5. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 1137/M/2022 TANGGAL 14 JUNI 2022  
TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI) PADA  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**SUSUNAN TIM EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN  
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)  
PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Pengarah : Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc  
Penanggung Jawab Akademik : Ir. Zamzami, S.T., M. Eng  
Penanggung Jawab Keuangan : Nanang Prihatin, S.Kom., M.Cs  
Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Herri Mahyar, M.T.  
Ketua : Suryati, S.Si., M.Si  
Wakil Ketua : Amirullah, M.Kom  
Anggota : 1. Widdha Mellyssa, S.T., M.T  
2. Raisah Hayati, S.T., M.T  
3. Harzukil, S.Kom  
4. Sarjani, A.Md

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 14 Juni 2022

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

  
RIZAL SYAHYADI